



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 2.E/MB.07/DBT.KP/2023 13 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembelajaran dan Antisipasi Kejadian Longsor Tambang di Inner Mongolia China dan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan:

1. Kejadian Longsor Lereng Tambang di Inner Mongolia, China pada tanggal 22 Februari 2023, dan
2. Kejadian Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023,

dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai pembelajaran dan antisipasi agar kedua kasus tersebut tidak terjadi di kegiatan operasional pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

1. Menyusun desain rencana penambangan yang aman paling kurang mempertimbangkan litologi batuan, analisis struktur geologi, kegempaan, pengaruh peledakan, faktor hidrologi, dan hidrogeologi;
2. Memastikan pelaksanaan rencana desain penambangan dengan pemantauan geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan sesuai faktor keamanan yang tertuang pada dokumen studi kelayakan atau kajian teknis;
3. Melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng penambangan dan lereng akhir penambangan paling kurang meliputi geometri dan dimensi lereng tetap terjaga, pergerakan lereng (*displacement*), metode pemantauan, alat pantau dan penempatannya, tingkat kejenuhan air, dan/atau *ground vibration* akibat kegiatan peledakan, evaluasi hasil pemantauan dan pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi pemantauan dan pemeriksaan tersebut;
4. Menyediakan dan mensosialisasikan kepada pekerja peta potensi bahaya longsor (*hazard map*) berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi lereng dan peta mitigasi bahaya longsor paling kurang meliputi zona bahaya, zona aman, tempat berkumpul (*muster point*), serta jalur evakuasi apabila terjadi kondisi bahaya.

5. Seluruh kegiatan operasional di tempat penimbunan bahan bakar cair, termasuk kegiatan pengisian dan/atau penyaluran bahan bakar cair sesuai dengan prosedur kerja yang aman, dan telah mempertimbangkan bahaya dan risiko yang terdapat pada pekerjaan, terutama terhadap bahaya api dan risiko kebakaran;
6. Menyediakan dan memastikan sistem deteksi kebocoran dan kebakaran, dan fasilitas pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *hydrant*, *sprinkler*, serta alat pemadam api lainnya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan kelayakan terhadap instalasi tempat penimbunan bahan bakar cair; dan
8. Memastikan jarak aman lokasi tempat penimbunan bahan bakar cair terhadap jalan umum dan bangunan terdekat telah memadai sesuai kapasitasnya berdasarkan peraturan perundangan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Sunindyo Suryo Herdadi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan di Seluruh Indonesia
3. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
4. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia